



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian serta optimalisasi pelaksanaan pembayaran secara non tunai, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Transaksi non tunai dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan SP2D Langsung (SP2D-LS) yaitu pemindahbukuan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Penerima;

b. menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) yang sudah divalidasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditransfer dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Penerima.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Transaksi pembayaran belanja langsung untuk belanja Pegawai, dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB).
- (2) Transaksi Pembayaran Belanja barang dan/ atau jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) untuk pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. SP2D-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan/ atau jasa di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan reimburse dengan batasan transaksi maksimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Transaksi pembayaran Perjalanan Dinas melalui Uang Persediaan meliputi uang harian, transpor lokal dan uang representasi dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan (SPPB) dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Pegawai/ Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD.
- (4) Transaksi pembayaran biaya transportasi dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening biro penerbangan/ travel/PT KAI/Penyedia jasa.
- (5) Transaksi Pembayaran biaya akomodasi hotel/ penginapan dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan (SPPB) dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening hotel/ penginapan.
- (6) Dalam keadaan mendesak, Pegawai/ Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD dapat membiayai terlebih dahulu perjalanan dinasnya kemudian mengajukan penggantian melalui reimburse.
- (7) Transaksi pembayaran belanja langsung untuk Belanja Modal, dilakukan dengan :
 - a. Surat Pemindahbukuan (SPPB) untuk pembayaran honor yang melekat pada rekening Belanja Modal;
 - b. SP2D-LS untuk pembayaran pengadaan Belanja Modal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI